

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022
KECAMATAN LARANTUKA



KECAMATAN LARANTUKA

2021

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI	i
	KATA PENGANTAR	ii
BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	2
	1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja	3
BAB. II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	4
	2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian renstra.....	4
BAB.III	TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH.....	5
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renja	5
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.....	6
BAB V	PENUTUP	7

KATA PENGANTAR

Patut kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Larantuka Tahun 2022, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam menyusun Rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja Kantor Kecamatan Larantuka merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Larantuka khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) kantor Kecamatan Larantuka Tahun 2022 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Larantuka pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Larantuka di masa mendatang sangat kami harapkan.

Larantuka, Agustus 2021

CAMAT LARANTUKA,
I. ALOISIUS RIBERU
Pembina Tingkat I
NIP.19670420 199803 1 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari *system top-down* (dari atas ke bawah) sekarang *bottom-up* (dari bawah ke atas). Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka harus memperhatikan 9 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum : mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif,
4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionantas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
8. Asas Efisiensi: memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan;
9. Asas Efektifitas: mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Larantuka berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pertama-tama pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur merupakan

Renja Kantor Camat Larantuka 2022 1

satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. RPJPD adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah rancangan Renstra OPD Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra OPD.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan RAPBD. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan.

Begitu pula Renja Kantor Kecamatan Larantuka merupakan penjabaran dari Renstra Kantor Kecamatan Larantuka dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran OPD). Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud : sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Tujuan : mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan sasaran Renja

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi.

Pada tahun 2020 ada 4 Program dan 19 kegiatan dengan tingkat realisasi mencapai 98% sebagai upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang pelayanan kemasyarakatan.

Hasil Pelaksanaan Renja tahun 2019, 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

N O	Indikator kinerja	Target %	% Tahun 2019	Tahun 2020			Pen cap aian
				Anggaran	Realisasi	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	93	282.274.500	277.460.200	73	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	97	33.000.000	32.267.500	98	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	10.895.000	10.895.000	100	
4	Program koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.	100	100	98.722.000	97.724.200	99	
	JUMLAH (%)	100	96	425.091.500	418.346.900	98	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Larantuka.

Tabel 3.2.1 :
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kantor Camat Larantuka

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKTAOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
Misi 1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum yang berkualitas.								
1.	Meningkatkan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan	Meningkatnya kapasitas aparat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang	Keikutsertaan aparat dalam bimtek/diklat di kabupaten maupun tingkat Propinsi	0 %	25%	50%	75%	100%
Misi 2. Penyelenggaraan administrasi Umum yang berkualitas melalui pembinaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, aset daerah, tata usaha dan arsip.								
1.	Menyediakan dokumen dan data yang akurat dan mudah di akses	Tersedianya dokumen dan data yang akurat dan mudah di akses	Tercapainya kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan	50%	75%	100%	100%	100%

BABIV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

KECAMATAN LARANTUKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah&Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Perencanaan Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu
7.01.06	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrembang	Larantuka	1 kali	30.000.000	DAU		1 kali	33.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan Desa	Larantuka	2 Desa	30.000.000	DAU		2 desa	33.000.000
7.01.01	Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	NTT, Jakarta	2 kali	12.500.000	DAU		3 kali	13.750.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Larantuka	14 kali	9.178.853.000	DAU		14 kali	10.096.738,300
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Larantuka	12 Bulan	25.500.000	DAU		12 Bulan	28.050.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah alat-alat Kebersihan kantor	Larantuka	12 jenis 50 jenis	20.600.000	DAU		15 jenis 55 jenis	22.660.000

		yang disediakan 2. Jumlah ATK yang disediakan		50 jenis				55 jenis	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Larantuka	2 jenis	1.000.000	DAU		2 jenis	1.100.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Larantuka	40.000 lembar	15.000.000	DAU		44.000	16.500.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Larantuka	25 kali	30.000.000	DAU		30 kali	33.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Larantuka	300 dos	18.000.000	DAU		320 dos	19.800.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik kantor yang disediakan	Larantuka	30 komponen	2.000.000	DAU		40 komponen	2.200.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1. Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan 2. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Larantuka	2 unit 7 unit	28.545.000	DAU		2 unit 7 unit	31.399.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Larantuka	4 unit	2.750.000	DAU		5 unit	3.025.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opsional/Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas /opersional yang difasilitasi perijinan	Larantuka	7 unit	15.500.000	DAU		7 unit	16.500.000

		2. Jumlah kendaraan dinas/opersional yang dipelihara		7 unit				7 unit	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Jumlah unit kantor yang dipelihara 2. Terlaksananya pembangunan pagar dan penataan halaman	Larantuka	1 unit 1 paket	88.000.000	DAU		1 unit 1 paket	93.500.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeur yang diadakan	Larantuka	3 unit	31.050.000	DAU		5 unit	34.155.555
7.01.01.2.09.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Opsional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opsional/Lapangan yang diadakan	Larantuka	1 unit	22.262.000	DAU		1 unit	24.488.200
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa rekening telepon, air dan listrik yang disediakan	Larantuka	12 bulan	71.948.000	DAU		12 bulan	79.142.800
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	Larantuka	6 orang	91.151.500	DAU		6 orang	100.266.650
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang disediakan	Larantuka	165 lembar	1.650.000	DAU		181 lembar	1.815.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, RENSTRA, RENJA	Larantuka	7 Dokumen	25.000.000	DAU		7 Dokumen	25.000.000
7.01.02	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan koordinasi pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat	Larantuka	40 kali	50.000.000	DAU		40 kali	55.000.000
7.01.05	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>								
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitas koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Larantuka	10 kali	58.800.000	DAU		10 kali	64.680.000

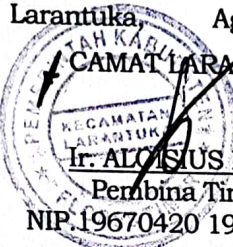

KECAMATAN LARANTUKA,
Ir. ALOISUS RIBERU
NIP. 19670420 199803 1006

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Sedangkan Rencana kerja Kantor Kecamatan Larantuka, merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kantor Kecamatan larantuka khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja Kantor Kecamatan Larantuka Tahun 2022 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Kantor Kecamatan Larantuka.

Larantuka, Agustus 2021
CAMAT LARANTUKA,

Ir. ALFRIUS RIBERU
Pembina Tingkat I
NIP.19670420 199803 1 006